STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAJUAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR



JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA POLITEKNIK NEGERI KETAPANG 2020

LEMBAR IDENTIFIKASI

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA POLITEKNIK NEGERI KETAPANG		NOMOR : B/326/PL39.8/OT.01.00/2020	
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	PENGAJUAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	TANGGAL 29 DESEMBER 2020	
PROGRAM STUDI	PELAKSANA : D3 TEKNIK INFORMATIKA K NEGERI KETAPANG	REVISI KE : 0	

PENGAJUAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

Proses	Penanggungjawab			_
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Tim Jurusan Teknik Informatika	Tim E	manyi	29 Desember 2020
2. Pemeriksaan	Sy. Indra Septiansyah, S.Si.,M.T	Kepala P4MP	Mar	29 Desember 2020
3. Persetujuan	Adha Panca Wardanu, S.TP.,M.P	Wakil Direktur 1	3	29 Desember 2020
4. Penetapan	Endang Kusmana, S.E.,M.M.,Ak,CA	Direktur	Doy	29 Desember 2020
5. Pengendalian	Sy. Indra Septiansyah, S.Si.,M.T	Kepala P4MP	Mar	29 Desember 2020

DAFTAR ISI

HAI	LAMAN SAMPUL	i
LEN	MBAR IDENTIFIKASI	ii
DAI	FTAR ISI	iii
A.	TUJUAN	1
B.	RUANG LINGKUP	1
C.	DEFINISI	1
D.	PROSEDUR	1
E.	BAGAN ALIR	2
F.	INSTRUKSI KERJA	3
G.	REFERENSI	3
Н.	LEMBAR KERJA	3

A. TUJUAN

SOP pengajuan pembimbing tugas akhir mahasiswa ini bertujuan untuk :

- 1. Menjelaskan Persyaratan Mengajukan Dosen Pembimbing.
- 2. Menjelaskan dosen Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa.
- 3. Memberi pedoman bagi mahasiswa tata cara mengajukan Dosen Pembimbing tugas akhir di Jurusan Teknik Informatika.

B. RUANG LINGKUP

SOP pengajuan pembimbing tugas akhir ini meliputi :

- 1. Persyaratan Mengajukan Dosen Pembimbing.
- 2. Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa.
- 3. Tata Cara mengajukan dosen Pembimbing Tugas Akhir di Jurusan Teknik Informatika.

C. DEFINISI

- Tugas Akhir adalah karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian, yang disusun sesuai metode penulisan ilmiah dengan cara dan bentuk sesuai dengan pedoman penulisan tugas akhir yang ada di Program Studi D3 Teknik Informatika, dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya.
- 2. Pembimbing Tugas Akhir adalah dosen yang ditunjuk oleh Direktur melalui surat keputusan yang di usulkan oleh Prodi/Jurusan untuk melakukan pembimbingan kepada mahasiswa bersangkutan.
- 3. Pengajuan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa adalah suatu pemilihan/pengajuan dosen untuk dijadikan pembimbing 1 dan pembimbing 2 untuk melakukan pembimbingan kepada mahasiswa.

D. PROSEDUR

1. Persyaratan untuk Mengajukan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa:

a. Judul Tugas Akhir Mahasiswa telah terdaftar di dalam sistem pengajuan Judul.

2. Pembimbing Tugas Akhir:

Pembimbing tugas akhir sebanyak dua orang yaitu pembimbing 1 (Utama) dan pembimbing 2 (Kedua), dengan syarat:


- a. Dosen Tetap di Program Studi D3 Teknik Informatika.
- b. Dosen Pembimbing 1 berpendidikan minimal Strata Dua (dibidang Informatika) dan telah memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli.
- c. Dosen Pembimbing 2 berpendidikan minimal Strata Dua (dibidang Informatika dan non informatika) dan telah memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli.

3. Tata Cara Pengajuan Pembimbing Tugas Akhir

- a. Staf Administrasi Prodi mengatur komposisi kategori dosen pembimbing Tugas Akhir di Sidul (www.simadu.politap.ac.id).
- b. Staf Administrasi Prodi mengumumkan periode pendaftaran Judul Tugas Akhir melalui edaran resmi Prodi/Jurusan, baik di papan pengumuman, grup Whatsapp angkatan, maupun di media sosial lainnya.

- c. Mahasiswa melakukan pengajuan Pembimbing 1 dan Pembimbing 2 Tugas Akhir mahasiswa secara *online* melalui Sidul (www.simadu.politap.ac.id).
- d. Mahasiswa hanya dapat mengajukan satu pengajuan untuk Pembimbing 1 dan satu pengajuan untuk Pembimbing 2.
- e. Dosen berhak menolak pengajuan dosen pembimbing.
- f. Jika dalam pengajuan pembimbing tahap pertama ditolak, mahasiswa dapat mengajukan pembimbing Tugas Akhir lagi sesuai dengan kuota/slot yang masih ada dengan mempertimbangkan bidang penelitian Tugas Akhir mahasiswa.
- g. Tiap-tiap Dosen memvalidasi pengajuan pembimbing Tugas Akhir yang diajukan mahasiswa dan menetapkan hasil validasi pengajuan pembimbing Tugas Akhir dengan status Diterima atau Ditolak.
- h. Jika pengajuan Pembimbing Tugas Akhir telah divalidasi oleh dosen dengan status Diterima, mahasiswa dapat langsung melakukan bimbingan Tugas Akhir.
- i. Jika ada mahasiswa belum diterima pengajuan Pembimbing 1 atau Pembimbing 2 sampai batas waktu pengajuan pembimbing, Prodi/Jurusan akan menetukan Dosen Pembimbing 1 dan Pembimbing 2 sesuai dengan bidang penelitian mahasiswa. Kemudian, dan Staf Admin Prodi akan menginput data Pembimbing 1 dan Pembimbing 2 ke sistem (Sidul).
- j. Prodi/Jurusan mengusulkan penetapan Surat Keputusan Tim Pembimbing 1 dan Pembimbing 2 kepada Diretur Politeknik Negeri Ketapang.
- k. Setelah pengajuan pembimbing diterima, mahasiswa segera melakukan bimbingan secara rutin dengan mengisi *form* bimbingan melalui Sidul dan diverifikasi oleh pembimbing yang bersangkutan.

E. BAGAN ALIR



F. INSTRUKSI KERJA

- 1. Mahasiswa melakukan pengajuan pembimbing 1 dan pembimbing 2 tugas akhir secara online (www.simadu.politap.ac.id).
- 2. Dosen memvalidasi pengajuan pembimbing tugas akhir dan menetapkan hasil validasi pengajuan pembimbing tugas akhir dengan Status Diterima atau Ditolak.
- 3. Mahasiswa melakukan bimbingan.

G. REFERENSI

- 1. SK Direktur Politeknik Negeri Ketapang No. 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Politeknik Negeri Ketapang.
- 2. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Politeknik Negeri Ketapang.
- 3. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi D3 Teknik Informatika Jurusan Teknik Informatika.

H. LEMBAR KERJA

1. Pengumuman periode pendaftaran Pembimbing di Sidul.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK NEGERI KETAPANG JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

Alamat : Jalan Rangga Sentap-Dalong, Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang-Kalimantan Barat 78813 Telepon (0534) 3030686

Laman: informatika.politap.ac.id e-mail: informatika@politap.ac.id

Ketapang, 7 Maret 2021

Nomor: 48/PL39.8/SK/PK/2021

Lampiran : -

Hal : Pemberitahuan Waktu Pendaftaran Judul Proyek 1 dan TA

KepadaYth,

Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika

Politeknik Negeri Ketapang

di_

Tempat

Dengan hormat,


Sehubungan dengan adanya kegiatan seminar proyek 1 dan sidang tugas akhir (TA) pada semester Genap Tahun Akademik 2020/2021. Dengan surat ini kami beritahukan kepada Mahasiswa/i Angkatan IV dan V Jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Ketapang bahwa:

- Pendaftaran seminar proyek 1 dan TA dibuka mulai tanggal 8 12 Maret 2021 melalui SIDUL (pendaftaran dibuka pada tanggal 8 Maret 2021 pukul 06.00 dan otomatis tertutup pada tanggal 12 Maret 2021 pukul 23.59).
- Apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak melakukan pendaftaran judul pada waktu yang sudah ditentukan maka mahasiswa tidak dapat mengikuti seminar proyek 1 atau sidang TA pada tanggal yang telah dijadwalkan (dapat dilihat di kalender akademik prodi).


Demikian surat ini kami sampaikan dan untuk diperhatikan sebaik-baiknya, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

> Koordinator Prodi, Teknik Informatika

Rizqia Lestika Atimi NIP. 198911092018032001 2. Lembar Komposisi kategori dosen pembimbing 1 Tugas Akhir di Sidul.





3. Lembar Komposisi kategori dosen pembimbing 2 Tugas Akhir di Sidul.





4. Formulir pengajuan dosen pembimbing di Sidul.















5. Dosen memvalidasi pengajuan dosen pembimbing oleh mahasiswa di Sidul.



6. Formulir Surat Keputusan Dosen Pembimbing 1 Tugas Akhir.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Jalan Rangga Sentap - Dalong, Kelurahan Sukaharja Kecamatan. Delta Pawan Kabupaten Ketapang-Kalimantan Barat 78813 Telepon. (0534) 3030686

Website: www.politap.ac.id E- mail: humas@politap.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Nomor: 595/PL39/KPT/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING 1 TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA POLITEKNIK NEGERI KETAPANG TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 68 ayat (3) huruf (d) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang statuta Politeknik Negeri Ketapang, perlu ditetapkan Penunjukan Pembimbing 1 Tugas Akhir Tahun Akademik 2019/2020:
 - b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran sebagaimana termuat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik Negeri Ketapang Tahun Anggaran 2020 nomor SP DIPA-023.18.2.677593/2020 tanggal 27 Desember 2019:
- bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Direktur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Politeknik Negeri Ketapang.

Mengingat

- Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2014 tentang pendirian, organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Ketapang
 - Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang
 - Peraturan Menteri Keuangan nomor 190 /PMK.05/2012 tentang tatacara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

7. Formulir Surat Keputusan Dosen Pembimbing 2 Tugas Akhir.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Jalan Rangga Sentap - Dalong, Kelurahan Sukaharja Kecamatan. Delta Pawan Kabupaten Ketapang-Kalimantan Barat 78813 Telepon. (0534) 3030686

Website: www.politap.ac.id E- mail: humas@politap.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Nomor: 596/PL39/KPT/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING 2 TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA POLITEKNIK NEGERI KETAPANG TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 68 ayat (3) huruf (d) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang statuta Politeknik Negeri Ketapang, perlu ditetapkan Penunjukan Pembimbing 2 Tugas Akhir Tahun Akademik 2019/2020;
 - b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran sebagaimana termuat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik Negeri Ketapang Tahun Anggaran 2020 nomor SP DIPA-023.18.2.677593/2020 tanggal 27 Desember 2019;
 - bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Direktur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Politeknik Negeri Ketapang.

Mengingat

- Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2014 tentang pendirian, organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Ketapang
- Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 190 /PMK.05/2012 tentang tatacara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara